



BULL

PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK.

("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2018 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. AGENDA RAPAT PERTAMA

- a. Menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan & Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (acquitted et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2. AGENDA RAPAT KEDUA

Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 guna memenuhi ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. AGENDA RAPAT KETIGA

Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 dimaksud bilamana dianggap perlu.

4. AGENDA RAPAT KEEMPAT

- a. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut setelah dipotong Pajak Penghasilan, tidak melebihi dari batas maksimal jumlah yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 untuk tahun buku 2018, dan untuk pembagian bagi setiap anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen yaitu besaran gaji dan tunjangan lainnya setelah dipotong Pajak Penghasilan, tidak melebihi dari batas maksimal jumlah yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 untuk tahun buku 2018, dan selanjutnya menetapkan dan melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 2 Juli 2018
Direksi Perseroan